

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak karena tidak ada suatu tolak ukur yang pasti untuk menyebutkan apakah keadilan itu, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritis dan filosofis. Hal itu sejalan dengan pandangan Kahn Freund, “*which we endorse, that legal education needs to teach both law and its context, social, political, historical and theoretical*”¹. Dengan begitu dapat menjawab berbagai pertanyaan untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. “*Jurisprudence does not provide answers to these questions, but it does offer pointers, clues insights: it teaches students the rudiments of moral argument*”².

Terdapat berbagai teori yang dijadikan acuan untuk menentukan keadilan. Tetapi keadilan yang sesungguhnya tidak hanya sebatas teori saja, namun harus dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yang dikhususkan dalam hal ini keadilan dari segi penegakan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial

¹ Michael Freeman, “*Lloyd’s Introduction to Jurisprudence*”, (London: Sweet & Maxwell, 2014), hal. 87.

² *Ibid*, hal. 89.

(sosialisme) ke dalam suatu konsep Pancasila.³ Untuk itu hukum positif dijadikan acuan dasar dalam penegakan hukum guna mewujudkan cita-cita negara yaitu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat begitu banyak penafsiran yang dicetuskan oleh para filsuf dari berbagai era yang menjelaskan bentuk dari keadilan. Namun, pada penelitian ini akan mengangkat teori keadilan dari sudut pandang John Rawls. Berangkat dari kegelisahannya tentang bagaimana keseimbangan yang adil antara minoritas dan mayoritas kemudian pengaturan yang sedemikian rupa dalam hal pendistribusian sumber-sumber daya demi tercapainya pemerataan tanpa melanggar hak individual. Dengan kata menciptakan kedamaian antara *liberty* dan *equality* sehingga melahirkan konsep keadilan yang utuh. John Rawls berkata bahwa:

*“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise, laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”*⁴

Dengan kata lain bahwa John Rawls ingin menegaskan bahwa keadilan dan hukum harus sejalan. Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.⁵

Teori keadilan yang dicetuskan oleh Rawls didasarkan kepada 2 (dua) konsep dasar yaitu “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan”

³ Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 19, Nomor 4, 2012, Oktober, hal. 491

⁴ John Rawls, “*A Theory of Justice*”, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971), hal. 3

⁵ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 1, 2009, April, hal. 140

(*veil of ignorance*). “Posisi asali” yang dimaksud oleh Rawls adalah menggambarkan hubungan hukum yang terjalin antar para pihak dalam sebuah kontrak. *Among the essential features of this situation is that no one knows his place in society, his class position or social status, nor does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence strength, and the like.*⁶ Pernyataan Rawls tersebut sejalan dengan teori dan konsep dari *equality before the law* yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa melihat latar belakang, status kehidupan sosial maupun jabatan karena semua orang merupakan subyek hukum. Oleh karena itu semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dilindungi oleh hukum secara adil.

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.⁷ Berdasarkan kedua prinsip tersebut John Rawls menyebut teori keadilannya sebagai “*Justice as Fairness*”.

Prinsip keadilan ini pun yang seharusnya diterapkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian disebutkan sebagai suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal,

⁶ Rawls, *Op.cit*, hal. 12.

⁷ Pan Mohamad Faiz, *Op.cit*, hal. 140.

sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.⁸ Menurut R. Wiryono Pradjaikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁹ Dari perjanjian ini maka lahirlah dengan apa yang dikenal sebagai perikatan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai suatu fundamental dalam berkontrak secara tegas mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi¹⁰ para pihak dan batasan dalam untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya melalui perjanjian. Persyaratan ini dituangkan untuk menciptakan suatu kontrak yang seyogyanya mewujudkan keadilan. Selain menyebutkan syarat-syarat dalam melaksanakan perjanjian, Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan untuk para pihak menentukan isi dari perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Untuk itu perjanjian merupakan hal yang sangat luas. Dalam penelitian ini konsep keadilan akan dikaitkan dengan perjanjian kredit perbankan. Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan)¹¹ berbunyi “Kredit adalah

⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Cetakan 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 107.

⁹ R. Wiryono Pradjaikoro, “*Asas Hukum Perjanjian*”, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hal. 10.

¹⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Harus ada kesepakatan;
2. Harus ada kecakapan;
3. Harus ada pokok persoalan (hal tertentu);
4. Tidak merupakan sebab yang dilarang.

¹¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit oleh bank yang adalah lembaga keuangan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan ini dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang Perbankan, yang berbunyi:

“Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.”¹²

Sedangkan untuk pengertian Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³ Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan tugasnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau dipersamakan dengan itu. Selain itu bank juga memberikan kredit, memberikan surat pengakuan hutang, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan

¹² Penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹³ Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia serta melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.¹⁴ Tanpa kehadiran lembaga perbankan niscaya likuiditas perekonomian dapat terhimpun untuk dapat dimanfaatkan oleh unit-unit usaha yang membutuhkan.¹⁵

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh bank melalui penilaian serta penerapan pendekatan. Pendekatan yang dimaksud tersebut sudah diterapkan sejak lama. 5 C's of Credit begitu populernya, dan dipergunakan oleh banker untuk menilai *character, capacity, capital, conditions* dan *collateral* dari nasabah debitur.¹⁶ Aspek-aspek yang dinilai antara lain berupa aspek hukum, pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial dan amdal.

Debitur akan melewati berbagai proses uji kelayakan yang diterapkan oleh pihak bank sesuai dengan batasan yang diberikan oleh Bank Indonesia demi menjaga terlaksananya prinsip kehati-hatian¹⁷, kemudian setiap kredit yang disetujui dan disepakati oleh para pihak tersebut wajib dituangkan ke dalam perjanjian kredit berupa akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang

¹⁴ Kegiatan-kegiatan tersebut diperkenankan oleh Undang-undang Perbankan untuk dilakukan oleh bank umum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁵ Jonker Sihombing, "*Butir-butir Perbankan*", (Jakarta: *Red Carpet Studio*, 2011), hal. 6.

¹⁶ Zulkarnain Sitompul dalam *Ibid*, hal. 66.

¹⁷ Prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*) merupakan dasar yang harus dipegang oleh banker dalam menjalankan kegiatan dalam ruang lingkup bank. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

dalam hal ini Notaris atau akta yang dibuat dibawah tangan kemudian disahkan sesuai asli oleh Notaris.

Definisi yang terkandung dalam perjanjian sudah menggambarkan bahwa ada hubungan timbal balik yang terjadi di antara para pihak. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam rangkaian hak dan kewajiban yang timbal-balik, masing-masing pihak yang berhadapan akan mempunyai rumpun hak dan rumpun kewajiban masing-masing yang kontraris sifatnya satu terhadap yang lainnya.¹⁸ Pasal 1338 (1) KUHPerdara secara tegas menetapkan suatu kontrak mempunyai daya kekuatan mengikat sebagai undang-undang, bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.¹⁹ Dari beberapa pemikiran sekitar Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHPerdara tersebut, terkandung beberapa prinsip utama dalam hukum kontrak, yaitu:²⁰

1. Setiap perjanjian untuk dapat dikatakan sah, mesti memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pembuat undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
2. hukum kontrak menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan yang memungkinkan masyarakat untuk membuat berbagai macam kontrak dengan ketentuan dan syarat apa saja dalam kontraknya;

¹⁸ Johannes Gunawan., *et.al*, “Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)”, (Jakarta: *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2021), hal. 24

¹⁹ Muhammad Arifin mengutip Ricardo Simanjuntak dalam “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 2, 2011, September*, hal. 277.

²⁰ *Ibid.* hal.63

3. Bila syarat sahnya kontrak telah terpenuhi, berakibat kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga yang mengingkari atau melanggarnya dipandang juga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, bahkan berlaku sebagai berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum.
4. Kontrak tidak dapat ditarik atau dibatalkan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang (seperti karena adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pencapaian kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata).
5. Setiap kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*).

Salah satu asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah asas kebebasan berkontrak. Di mana Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari klausula-klausula dalam perjanjian. Namun, berbeda halnya dengan perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak bank. Klausula baku ditetapkan sepihak oleh kreditur dalam formulir perjanjian kredit, hal ini tidak lain dilakukan karena perjanjian kredit sendiri merupakan perjanjian baku yang pembuatannya dilakukan secara kolektif dan massal.²¹ Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dimaksud dengan massal disini adalah bahwa telah dipersiapkan terlebih dahulu diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.²²

²¹ Hanifah Nuraini, *et.al*, "Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Perjanjian Kredit Perbankan", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, Nomor 2, 2020, April*, hal. 261

²² Mariam Darus Badruzaman, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku (*Standardl*)", *Media Notariat Nomor 28-29 Tahun VIII, 1993, Juli-Oktober*, hal. 22

Pihak yang terlibat dalam perjanjian baku pada umumnya memiliki posisi tawar yang tidak seimbang. Di mana pihak yang satu dapat secara psikologis, status sosial, atau keadaan apapun yang membuat kedudukannya menjadi lebih rendah dari pihak yang lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²³ (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen) merumuskan “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Dalam perjanjian baku dikenal dengan prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen atau debitur setuju dengan persyaratan atau klausula-klausula perjanjian yang dibuat oleh produsen atau kreditur maka perjanjian tersebut sah, sebaliknya apabila debitur atau konsumen tidak menyetujui maka perjanjian tidak terjadi.²⁴

Perjanjian dengan klausula baku merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengandung unsur ketimpangan-ketimpangan yang cenderung berat sebelah, tidak seimbang dan adil, diibaratkan dengan pertarungan antara “seorang kesatria dengan orang biasa” di mana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* pihak yang kuat baik karena penguasa,

²³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

²⁴ Zuhro Puspitasari, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit PERbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2014, hal. 2

pemilik modal, dana dan teknologi maupun *skill* dengan pihak yang lemahs *bargaining position*-nya.²⁵

Perjanjian yang ideal menurut Undang-undang adalah menghendaki posisi tawar yang seimbang antar para pihak yang terlibat dalam perjanjian dibuktikan dengan isi Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam bukunya Herlien Budiono menyitir pandangan Atiyah mengenai tujuan dasar kontrak, digambarkan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;
2. Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar;
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kind of harm*.²⁶

Kemudian Herlin Budiono menambahkan tujuan keempat yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat, yakni mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan.²⁷

Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa kasus putusan pengadilan berkaitan dengan kontrak komersial perbankan yang terjadi penyimpangan wewenang oleh bank dalam menjalankan kontrak baku perjanjian sehingga menimbulkan ketidakadilan pihak lainnya, salah satunya adalah Putusan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Pwk jo. Nomor: 525/PDT/2017/PT.BDG yang mana menjelaskan bahwa Perjanjian Kredit nomor 1153005008930 mengikat para pihak pada tanggal 14 Februari 2012. Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan

²⁵ Rocky Marciano Ambar, dkk., “Kajian Yuridis Penganjian Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, *Jurnal Diversi, Volume 3, Nomor 1, 2017, April*, hal. 72.

²⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 310

²⁷ *Ibid.*

hukum karena mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebabkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang merugikan Penggugat. Dalil Penyalahgunaan Keadaan Penggugat dalam memori banding mengklaim bahwa terpaska menandatangani perjanjian a quo karena masalah keuangan. Besaran denda yang tidak patut dan jangka waktu penghitungan bunga yang salah dijadikan dalil penyalahgunaan keadaan namun pertimbangan Majelis Hakim memandang bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen²⁸ dan perjanjian tersebut sah sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Tidak terpenuhinya keseimbangan dalam suatu perjanjian bukan hanya terkait dengan keadaan dan apa yang terjadi di antara para pihak melainkan kekuatan yuridikal yang terkandung dalam setiap klausula perjanjian. Dalam tercipta atau terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat perilaku pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.²⁹ Permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang pelik karena berhubungan dengan kegiatan masyarakat setiap harinya. Dewasa ini, kegiatan perbankan semakin nyata sebagai penunjang roda perekonomian di suatu negara. Selain mempertahankan berputarnya ekonomi, tentu perlu diperhatikan tujuan negara untuk menciptakan keadilan sosial. Namun, telah ditemukan penelitian serupa meskipun di dalam penelitian tersebut tidak

²⁸ Hal tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 24 Februari 2016 yang menyebutkan bahwa sengketa yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian tidak dapat diikat dengan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen mengacuh pada Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut.

²⁹ Herlien Budiono, *Op.cit*, hal. 317

terdapat kesamaan baik isi maupun kesimpulan. Penelitian tersebut dijadikan bahan acuan, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

- 1) Ririk Eko Prastyo, Tesis 2015, “Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank”³⁰, dengan pembahasan mengenai:
 - a. Apakah perjanjian kredit perbankan telah mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan?
 - b. Apakah klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keseimbangan?
 - c. Bagaimana pengaturan ke depan mengenai perjanjian baku (*standart kontrak*) kredit perbankan yang mencerminkan prinsip keseimbangan dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank?

Kesimpulan dari hasil penelitian Ririk Eko Prastyo tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian kredit perbankan kurang mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dapat mencapai keadilan dan mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang, sering kali dijumpai klausula-klausula yang timpang karena perjanjian-perjanjian kredit dengan pencantuman klausula baku yang lebih banyak mengatur kewajiban-kewajiban debitur

³⁰ Ririk Eko Prastyo, “Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank”, Tesis, (Jember: Universitas Jember, 2015), <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66913>, diakses pada 30 Agustus 2021.

daripada secara seimbang mengatur juga kewajiban-kewajiban bank. Prinsip kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian memberikan kontribusi terhadap posisi dominan kreditur dalam menentukan materi suatu perjanjian kredit perbankan.

- b) Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan cenderung memposisikan kreditur lebih dominan dibandingkan posisi debitur, untuk itu dapat dikatakan bahwa klausula baku yang diperjanjian oleh perbankan belum mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan. Hal ini dikarenakan tidak ada posisi tawar untuk debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Penyusunan kontrak untuk memberikan dasar hukum bagi para kontrakan yang dibuat dalam bingkai atau rambu-rambu aturan main setiap transaksi bisnis sebagai batu uji untuk mengukur eksistensi kontrak yang bersangkutan dalam mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban seimbang. Perjanjian-perjanjian kredit banyak mengandung klausula-klausula yang tidak wajar dan tidak adil, dengan menyalahgunakan keadaan debitur. Hal demikian terjadi karena secara ekonomis dan psikologis kedudukan bank sangat kuat dan tidak seimbang dengan debitur pada saat penandatanganan pemberian kredit.
- c) Posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak perlu diintervensi otoritas tertentu (Pemerintah) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah apabila terjadi

bargaining position yang tidak seimbang. Pembaharuan hukum dan pembentukan hukum harus melihat ke depan untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi pada waktu akan datang seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat. Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai standarisasi dalam perjanjian kredit perbankan untuk mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Pada perjanjian kredit perbankan dapat dilihat masih adanya posisi yang lebih dominan dari salah satu pihak. Pada awal pembuatan kontrak posisi kreditur sangat kuat. Seharusnya sejak awal sampai akhir posisi para pihak harus dibuat dalam bingkai aturan main secara proporsional dan berimbang, baik dalam hal hak maupun kewajiban para pihak.

Perbedaan yang ada di dalam penulisan ilmiah tersebut dengan penelitian ilmiah yang penulis tulis adalah dalam penulisan tesis oleh Ririk Eko Prastyo mengangkat masalah terkait perjanjian baku apakah sudah mencerminkan asas keseimbangan kemudian melihat apakah perjanjian kredit tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asas keseimbangan serta pengaturan kedepannya yang dikaji dari sudut pandang KUHPdata. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis adalah melihat kontrak baku berdasarkan asas keseimbangan serta teori keadilan “*justice as fairness*” sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls.

2) Hetty Herawaty, Tesis 2008, “Tinjauan Yuridis Atas Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”³¹, dengan pembahasan mengenai:

- a. Apakah dalam perjanjian kredit bank telah terdapat kesetaraan antara kreditor dan debitor?
- b. Apakah Notaris sebagai pembuat akta perjanjian kredit bank dapat berperan mewujudkan kesetaraan antara kreditor dan debitor?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit bank?

Kesimpulan dari hasil penelitian Hetty Herawaty tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Dengan sudah semakin banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku dalam transaksi-transaksi bisnis di Indonesia termasuk Lembaga perbankan, seyogianya mendorong untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam menggunakan perjanjian baku. Yang menjadi tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang dilarang karena sangat memberatkan bagi pihak lain adalah larangan yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPdata yaitu “kausa adalah terlarang,

³¹ Herawaty Hetty, “Tinjauan Yuridis atas Kesetaraan dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, (Medan: Universitas Sumatera Utara: 2008), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/35673>, diakses pada 30 Agustus 2021.

apabila kausa itu dilarang Undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum dan yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdara yaitu “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang”.

- b) Notaris mempunyai kedudukan mandiri dan tidak memihak didalam menjalankan jabatannya. Sebagai pejabat pembuat akta perjanjian kredit bank, maka notaris hany dapat mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh satu pihak, karena notaris dianggap mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit/pengakuan hutang pada suatu bank, dan bank akan meminta notaris untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah ditetapkan bank. Peranan notaris dalam mewujudkan kesetaraan terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk (syarat-syarat dalam membuat perjanjian kredit yang disesuaikan dengan *offering letter* dari bank) dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara timbal balik.

Kedudukan kreditor dan debitor tidak dapat tercapai kesetaraan yang absolut, kesetaraan dalam perjanjian kredit perbankan, hanya terjadi apabila debitor tersebut dalam posisi yang kuat, yaitu debitor yang mempunyai pinjaman yang besar

pada suatu bank, dimana posisi debitor dapat berubah menjadi pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendaknya dalam membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian (contohnya dalam hal jangka waktu kredit dan bunga pinjaman bank) bahkan untuk tidak bersedia melakukan perjanjian kredit dan/atau segera mengakhiri suatu perjanjian kredit dan *take over* ke bank lainnya.

- c) Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga perbankan merosot, tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Dalam rangka usaha melindungi debitor/konsumen secara umum, dan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang tersebut dimaksudkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan mempunyai kepedulian. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjada suatu bentuk perlindungan debitor/konsumen terutama debitor yang lemah,

tetapi tidak juga akan melemahkan kepentingan dan kedudukan kreditor/bank.

Perbedaan dasar yang dapat dilihat dari penulisan tesis tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Hetty Herawaty melihat suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang dilarang karena sangat memberatkan bagi pihak lain adalah larangan yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara dalam suatu kontrak baku kemudian Herawaty juga membahas terkait dengan peran notaris. Dimana hal tersebut tidak disebutkan di dalam tesis ini karena penulis mengambil sudut pandang yang berbeda terkait dengan kontrak baku perjanjian kredit perbankan.

Perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan dengan kontrak baku merupakan suatu perbuatan hukum yang menarik untuk dikaji khususnya apabila dilihat dari berlakunya asas keseimbangan serta teori keadilan. Perkembangan zaman yang begitu pesat serta transaksi di dunia perbankan yang kian marak memunculkan polemik dalam hukum kontrak. Dengan menganalisis hal tersebut dapat dilihat mengenai fungsi hukum sebagai instrumen yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan alat penegakan keadilan.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas mengenai permasalahan terhadap kontrak baku dalam perjanjian kredit, karenanya penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul **“ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN YANG MEWUJUDKAN KEADILAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah efektifitas pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana asas keseimbangan pada kontrak baku perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam kontrak baku perjanjian kredit perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan permasalahan hukum yang diuraikan adalah:

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis asas keseimbangan pada kontrak baku perjanjian kredit perbankan.
2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis keadilan yang dapat diwujudkan dalam kontrak baku perjanjian kredit perbankan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan manfaat baik dalam segi teoritis maupun segi praktis, berupa:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberikan tambahan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum perbankan yang berkaitan dengan asas keseimbangan.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai hal yang terkait dengan keadilan yang dapat diwujudkan dalam kontrak baku perjanjian kredit perbankan.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah menambah literatur dan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan kredit kepada nasabah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penyusunan tesis ini ke dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang penulisan penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum ini dan sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang landasan teori dan landasan konseptual dalam penelitian hukum ini. Landasan teori akan membahas mengenai teori perjanjian yang kemudian akan dikaitkan dengan pembahasan mengenai perjanjian kredit. Selanjutnya dalam landasan konseptual akan membuat atau membahas definisi dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan, jenis data dan prosedur perolehan data penelitian, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang menunjang pembahasan isu hukum. Kemudian dijelaskan juga mengenai jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam menulis penelitian hukum ini, selanjutnya dijelaskan terkait dengan metode analisis data serta hambatan apa saja yang dilewati oleh penulis beserta dengan penanggulangannya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini pun akan diuraikan secara jelas pada bab ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan serta saran atas penelitian yang akan dilakukan. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini dan saran berupa rekomendasi hukum yang ditujukan secara khusus dalam manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.